

ABSTRAK

Rizqan Auladi, *Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Pembahasan Penetapan Peraturan Desa di Desa Pandak Daun*. Skripsi, Program Studi, Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah, Pembimbing (I) Prof. Dr. H. M. Fahmi Al-Amruzi, M. Hum, Pembimbing (II) Drs. H. M. Ilham Masykuri Hamdie, M.Ag

Kata Kunci : Badan Permusyawaratan Desa, Peraturan Desa

Badan Permusyawaratan dalam menjalankan tugas legislasi nya harus mampu menampung berbagai macam aspirasi dari masyarakat, karena sebagian apa yang ditetapkan dalam peraturan desa tersebut merupakan bentuk dari aspirasi masyarakat yang disampaikan kepada Badan Permusyawaratan Desa. Karena itu merupakan suatu pedoman bagi pemerintah desa dalam menentukan dan membuat kebijakan agar dapat ditaati baik bagi pemerintah desa itu sendiri maupun masyarakat, namun sayangnya dalam hal ini Badan Permusyawaratan Desa di Desa Pandak Daun masih kurang dalam menampung dan menyalurkan aspirasi dari masyarakat, sehingga masih ada sebagian dari aspirasi masyarakat tidak tersalurkan dalam pembuatan dan penetapan suatu peraturan desa.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah metode penelitian empiris dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, dokumentasi, dan observasi. Adapun data pada penelitian ini yaitu data primer yang berisi data berupa hasil dari wawancara dengan responden seperti Kepala Desa, Sekretaris Desa, ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) , serta sebagian masyarakat yang dianggap tepat untuk diambil datanya. Adapun untuk data skunder dari penelitian ini yaitu berupa dari sumber tertulis yang dapat dibagi atas sumber buku, majalah ilmiah, sumber dari arsip, dokumen pribadi, disertasi atau tesis, jurnal dan dokumen resmi.

Berdasarkan metode yang di gunakan diperoleh hasil penelitian sebagai berikut : pertama Peran BPD dalam pembahasan dan penetapan peraturan desa sudah terlaksana dengan baik. Jika ditinjau dari empat konsep *siyasah dusturiyah* hanya satu yang masih belum terlaksana dengan baik, yaitu dalam konsep *ummah* hal itu disebabkan oleh masyarakat itu sendiri . Kedua Badan Peirmusyawaratan Desa dan Pemerintah Desa (Kepala Desa) dalam tahap pembahasan dan penetapan suatu Peraturan Desa sudah dilaksanakan dengan baik karena di lakukan secara bersama-sama dengan cara musyawarah dan tidak ada yang saling mendominasi dalam kegiatan tersebut, jika di tinjau dari *siyasah dusturiyah* nya BPD dan pemerintah desa sudah menjalankan konsep *ummah* dan *syura*.